

**BERITA DAERAH KOTA DEPOK****NOMOR 13****TAHUN 2018****WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT****PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 13 TAHUN 2018****TENTANG****PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 128 TAHUN 2016
TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****WALI KOTA DEPOK,**

- Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan PTSP oleh kabupaten/kota, telah diterbitkan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 128 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dimana Kota memberikan pendelegasian wewenang Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota kepada Kepala BPMPTSP Kabupaten/Kota;
- b. bahwa dalam pelaksanaannya Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penyesuaian dengan perkembangan Peraturan Perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 128 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 128 TAHUN 2016 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.**

Pasal I

Ketentuan Pasal 5 ayat (2) dalam Peraturan Wali Kota Depok Nomor 128 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 128) diubah sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Pelimpahan wewenang penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan meliputi penandatanganan persetujuan, penolakan, penerbitan, pembekuan, dan pencabutan perizinan dan non perizinan.
- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang didelegasikan kepada DPMPTSP sebagai berikut :
 - a. Pendaftaran Penanaman Modal;
 - b. Izin Lokasi;
 - c. Izin Pemanfaatan Ruang;
 - d. Izin Mendirikan Bangunan;
 - e. Izin Usaha Penanaman Modal;
 - f. Izin Pendahuluan;
 - g. Izin Pemasangan Reklame;
 - h. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro;
 - i. Izin Usaha Bidang Industri, terdiri dari:
 1. Izin Usaha Industri;
 2. Tanda Daftar Industri.
 - j. Perizinan Bidang Lingkungan Hidup, terdiri dari :
 1. Izin Pengelolaan Limbah Cair;
 2. Izin Lingkungan;
 3. Izin Pembuangan Limbah B3.
 - k. Izin Pelayanan Kesehatan Swasta, terdiri dari :
 - a. Izin Rumah Sakit Kelas C dan D;
 - a) Izin Mendirikan Rumah Sakit;
 - b) Izin Operasional.
 - b. Izin Klinik;

- c. Izin Radiologi;
 - d. Izin Laboratorium;
 - e. Izin Apotek;
 - f. Izin Optik;
 - g. Izin Toko Obat;
 - h. Izin Salon Kecantikan;
 - i. Izin Griya Tradisional;
 - j. Izin Sarana Pelayanan Dialisis;
 - k. Izin Pelayanan Darah;
 - l. Izin Sarana Pemberantasan Hama.
1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata, terdiri dari:
- 1. Izin Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
 - 2. Izin Usaha Penyediaan Akomodasi;
 - 3. Izin Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
 - 4. Izin Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
 - 5. Izin Usaha Jasa Transportasi Wisata;
 - 6. Izin Usaha Kawasan Pariwisata;
 - 7. Izin Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran;
 - 8. Izin Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
 - 9. Izin Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
 - 10. Izin Usaha Jasa Pramuwisata;
 - 11. Izin Usaha Wisata Tirta;
 - 12. Izin Usaha Solus Per Aqua (SPA);
- m. Izin Usaha Jasa Konstruksi;
 - n. Izin Usaha Perikanan dan Tanda Daftar Usaha Perikanan;
 - o. Izin Usaha Peternakan:
 - 1. Izin Prinsip;
 - 2. Izin Usaha Peternakan.
 - p. Izin Usaha Pematangan Hewan atau Unggas;

- q. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Modern, terdiri dari:
 - 1. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (Pertokoan, Mall, Plaza dan Pusat Perdagangan);
 - 2. Izin Usaha Toko Modern (Minimarket, Supermarket, Departement Store, Hypermarket dan Perkulakan);
 - 3. Izin Usaha Pasar Tradisional;
 - r. Izin Pengelolaan Tempat Parkir;
 - s. Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar Swasta;
 - t. Izin Operasional Kursus (PKBM/BIMBEL/LKP);
 - u. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
 - v. Izin Operasional Penyalur Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI);
 - w. Izin Operasional Bursa Kerja Khusus (BKK);
 - x. Izin Operasional Lembaga Pelatihan Kerja (LPK);
 - y. Izin Operasional Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN);
 - z. Izin Operasional Yayasan/Panti/Organisasi Sosial;
 - aa. Persetujuan Penempatan Menara Telekomunikasi;
 - bb. Izin Operasional Warnet.
- (3) Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang didelegasikan kepada DPMPSTSP sebagai berikut :
- a. Persetujuan Prinsip;
 - b. Penggalan dan Pengurugan (*Cut and Fill*);
 - c. Pengesahan Dokumen Pengelolaan Lingkungan;
 - d. Pengesahan Siteplan;
 - e. Surat Keterangan Informasi Tata Ruang;
 - f. Pengesahan Sertifikat Laik Fungsi/Huni;
 - g. Akta Pemisahan;
 - h. Uraian Pertelaan;
 - i. Tanda Daftar Perusahaan;
 - j. Tanda Daftar Gudang;

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 22 Maret 2018

WALI KOTA DEPOK,
TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 22 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

HARDIONO

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2018 NOMOR 13

**SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK**



SALVIADONA TRI P., SH, M.H.
NIP. 197603072005012005